



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 347/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 12 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 24 Maret 1991 para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, namun sampai sekarang belum

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 347/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima buku nikah dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
2. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;
 3. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
 4. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak, serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan kartu keluarga dan Akta kelahiran anak ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 347/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan tidak mampu Nomor 460/44/2018 tertanggal 20 April 2018 dari Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 1991 di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II ;
 - bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
 - bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah ;
2. Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 1991 di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 347/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II ;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 ;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi serta mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 347/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 24 Maret 1991, Saksi I dan Saksi II serta mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 24 Maret 1991 ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II serta mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 ;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 24 Maret 1991 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 347/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1991 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan (**Pemohon I**) dengan (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1991 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Hakim tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi Kartini Pandjab, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 347/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Kartini Pandjab, SH.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	150.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Ternate, 2 Mei 2018

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan PA.Ternate No. 347/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)